



P U T U S A N

Nomor : 1218 K/Pdt/2002

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

S A ' I, bertempat tinggal di Desa Bago, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo, bertindak untuk diri sendiri dan sebagai kuasa dari :

1. **SUTRIS alias PAK ACHMAD FAUZI**, bertempat tinggal di Desa Ranon, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo,
2. **S A R W A N**, bertempat tinggal di Desa Bago, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo,
3. **BOK SUMIATI alias BOK SUP**, bertempat tinggal
4. **BOK WA**, keduanya bertempat tinggal di Desa Ranon, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo,

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, dan V/para Pembanding ;

m e l a w a n :

PAK EDI NAPI, bertempat tinggal di Desa Ranon, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo,

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

D A N :

1. **S A N I W A N**,
2. **A R I M I N**, keduanya bertempat tinggal di Desa Ranon, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo,

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I dan II/para Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 1218 K/Pdt/2002



Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama : PAK RAMAINA SAGINO, di Desa Ranon, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo, yang sewaktu masih hidupnya telah kawin dua kali, yang pertama dengan BOK RAMAINA dan perkawinan yang kedua dengan BOK RANTENA, yang keduanya telah meninggal dunia ;

bahwa almarhum Pak RAMAINA SAGINO dalam perkawinannya dengan kedua isterinya tersebut tidak dikaruniai seorang anakpun, akan tetapi almarhum Pak RAMAINA SAGINO mempunyai 5 (lima) orang saudara, yaitu masing-masing bernama :

1. **TOSIRAN**, telah meninggal dunia dengan meninggalkan seorang anak bernama : SANIWAN, yaitu Turut Tergugat I ;
2. **K A N I N**, telah meninggal dunia tanpa meninggalkan seorang anakpun ;
3. **N I D J O**, telah meninggal dunia, mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu masing-masing bernama :
 1. SAMODRA MOYA, telah meninggal dunia tanpa meninggalkan seorang anakpun ;
 2. MISYANI, telah meninggal dunia juga tanpa meninggalkan seorang anakpun ;
 3. BOK SANANTEN, telah meninggal dunia dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak, yaitu :
 1. BUKA alias BOK MARDI, telah meninggal dunia dengan meninggalkan seorang anak bernama : PAK EDI NAPI, yaitu Penggugat ;
 2. ARIMIN, yaitu Turut Tergugat II ;
4. **JUMA'YAH**, telah meninggal dunia tanpa meninggalkan seorang anakpun ;
5. **SARI MUKMIN**, telah meninggal dunia, mempunyai seorang anak bernama : SAHAM, juga telah meninggal dunia juga tanpa meninggalkan seorang anakpun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dengan demikian yang menjadi ahli waris dari almarhum Pak Ramaina Sagino adalah Penggugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut di atas dan yang berhak mewarisi harta peninggalannya ;

bahwa selain meninggalkan para ahli waris tersebut, almarhum Pak Ramaina Sagino juga meninggalkan harta warisan berupa :

1. Sebidang tanah tegel yang sekarang jadi tanah sawah luas \pm 2.231 ha, yaitu sebagian luas dari luas seluruhnya 2.831 ha yang terletak di Blok Bangunan, Desa Ranon, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo dengan batas-batas seperti dalam surat gugatan ;
2. Sebidang tanah sawah yang terletak di Blok Bulu, Desa Ranon, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo, luas \pm 0,359 ha yaitu separuh bagian dari luas seluruhnya 0,709 ha dengan batas-batas seperti tersebut dalam surat gugatan ;
3. Sebidang tanah sawah yang terletak di Blok Rabeh, Desa Ranon, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo, luas \pm 0,736 ha dengan batas-batas seperti tersebut dalam surat gugatan ;
4. Sebidang tanah pekarangan yang terletak di Blok Bendungan, Desa Ranon, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo, luas \pm 0,502 ha dengan batas-batas seperti tersebut dalam surat gugatan ;

Yang selanjutnya disebut sebagai tanah-tanah sengketa ;

bahwa sewaktu Pak Ramaina Sagino masih hidup, tanah-tanah sengketa tersebut oleh Pak Ramaina Sagino disuruh mengelola dan mengerjakan Neroen, yaitu pembantu atau pekerjanya Pak Ramaina Sagino bukan untuk dimiliki, karena Pak Ramaina Sagino sudah lanjut usia dan tidak mampu mengerjakannya tanah-tanah tersebut ;

bahwa setelah Pak Ramaina Sagino tersebut meninggal dunia, seharusnya tanah-tanah sengketa tersebut diserahkan kepada ahli waris almarhum Pak Ramaina Sagino, akan tetapi ternyata tetap dikuasai dan dikerjakan oleh Neroen sampai meninggal dunia yang kemudian dilanjutkan penguasaannya oleh anak-anak dan isteri kedua dari almarhum Neroen tersebut, yaitu :

- Tanah sengketa sub. 4.1. dan sub. 4.3. dikuasai oleh SA'I (Tergugat I), SUTRIS alias P. Achmad Fauzi (Tergugat II) dan SARWAN (Tergugat III), yaitu anak-anak Neroen ;
- Tanah sengketa sub.4.4. dikuasai oleh BOK WA (Tergugat V), yaitu isteri kedua dari almarhum Pak Neroen ;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 1218 K/Pdt/2002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa dengan demikian penguasaan tanah-tanah sengketa yang dilakukan oleh almarhum P. Neroen dan dilanjutkan oleh para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum ;

bahwa untuk menjamin agar tanah-tanah sengketa tersebut tidak dipindahtangankan penguasaannya oleh para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar terhadap tanah-tanah sengketa tersebut untuk dilakukan sita jaminan (conservatoir beslag) terlebih dahulu ;

bahwa Penggugat sudah berusaha secara baik-baik dengan jalan musyawarah agar para Tergugat menyerahkan tanah-tanah sengketa tersebut kepada Penggugat, akan tetapi hal tersebut tidak dihiraukan dan tidak membuahkan hasil, oleh karena itu sudah tidak ada jalan lain bagi Penggugat kecuali mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan menurut hukum, bahwa Penggugat dan para Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah ahli waris dari almarhum PAK RAMAINA SAGINO dan yang berhak mewarisi harta peninggalannya ;
3. Menetapkan menurut hukum, bahwa tanah-tanah sengketa yang terletak di Desa Ranon, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo sebagaimana tersebut dalam posita gugatan sub. 4.1. sub. 4.2, sub 4.3., dan sub. 4.4. adalah harta peninggalan warisan almarhum PAK RAMAINA SAGINO ;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan terhadap tanah-tanah sengketa ;
5. Menyatakan, bahwa penguasaan tanah-tanah sengketa yang dilakukan oleh almarhum NEROEN dan dilanjutkannya oleh para Tergugat adalah tanpa hak dan melawan hukum ;
6. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari pada mereka untuk mengosongkan tanah-tanah sengketa

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 1218 K/Pdt/2002



tersebut dari semua harta benda miliknya dan selanjutnya agar menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik, bilamana perlu pelaksanaannya dengan bantuan Polisi atau aparat Negara lainnya ;

7. Menghukum para Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan dalam perkara ini ;
8. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya yang sifatnya menguntungkan bagi Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonpensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

bahwa telah meninggal dunia sekitar tahun 1991, seorang laki-laki bernama Pak Neroen, di Desa Ranon, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo ;

bahwa semasa hidupnya almarhum Pak Neroen pernah kawin 2 (dua) kali :

Pertama : Bok Neroen, telah meninggal dunia, telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu :

1. SA'I, (Penggugat I dalam rekonpensi/Tergugat I dalam konpensi) ;
2. SUTRIS alias P. ACHMAD FAUZI (Penggugat II dalam rekonpensi/Tergugat II dalam konpensi) ;
3. SARWAN, (Penggugat III dalam rekonpensi/Tergugat III dalam konpensi) ;
4. B. SUMIATI alias B. SUP, (Penggugat IV dalam rekonpensi/Tergugat IV dalam konpensi) ;

Kedua : Bok WA, (Penggugat V dalam rekonpensi/Tergugat V dalam konpensi) ;

Dengan demikian Penggugat I dalam rekonpensi/Tergugat I dalam konpensi, Penggugat II dalam rekonpensi/Tergugat II dalam konpensi, Penggugat III dalam rekonpensi/Tergugat III dalam konpensi, Penggugat IV dalam rekonpensi/Tergugat IV dalam konpensi adalah ahli waris dari almarhum Pak Neroen dan Penggugat V dalam



rekonpensi/Tergugat V dalam konpensi adalah janda dari almarhum Pak Neroen yang berhak mewarisi harta peninggalannya ;

bahwa semasa hidupnya almarhum Pak Neroen tersebut, di samping meninggalkan ahli waris juga meninggalkan seorang janda serta harta warisan berupa tanah darat (sekarang menjadi tanah sawah) sebagaimana terurai dalam Buku Desa Ranon, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo huruf "C" No. 273 adalah sebagai berikut :

- A. Persil No. 2, Kelas S.II, luas 0,091 ha dengan batas-batas seperti tersebut dalam surat gugatan, disebut sebagai tanah sawah sengketa I ;
- B. Persil No. 8, Kelas D.I (sekarang menjadi tanah sawah kelas S.II), luas \pm 0,376 ha dengan batas-batas seperti tersebut dalam surat gugatan, disebut sebagai tanah sawah sengketa II ;

bahwa tanah sengketa I sejak tahun 1979 telah dikuasai dan digarap oleh Edi Napi (Tergugat I dalam rekonpensi/Penggugat dalam konpensi) dan Pak Arimin (Tergugat II dalam rekonpensi/Turut Tergugat II dalam konpensi) sampai sekarang secara melawan hukum dan tanpa hak yang sah ;

bahwa tanah sengketa II sejak tahun 1979 telah dikuasai oleh Edi Napi (Tergugat I dalam rekonpensi/Penggugat dalam konpensi) sampai sekarang secara melawan hukum dan tanpa hak yang sah ;

bahwa apabila tanah sengketa I dan II terjadi jual beli, hibah, waris dan terdaftar sertifikat hak atau terdaftar, atau tercatat atas nama orang lain yang bukan atas nama dari para Penggugat dalam rekonpensi/Tergugat dalam konpensi harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan dinyatakan tidak berlaku, karena nama tersebut adalah orang yang tidak berhak ;

bahwa untuk menjamin tercapainya gugatan rekonpensi ini dan untuk menghindari pemindahan suatu hak yang akan menyulitkan jalannya perkara, maka para Penggugat dalam rekonpensi/para Tergugat dalam konpensi, mohon agar Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah sengketa I dan II ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat dalam rekonpensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan supaya memberikan putusan sebagai berikut :



DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat dalam rekonsensi/para Tergugat dalam konpensi seluruhnya ;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa Penggugat I dalam rekonsensi/ Tergugat I dalam konpensi sampai dengan Penggugat IV dalam rekonsensi/Tergugat IV dalam konpensi adalah ahli waris dari almarhum Pak Neroen dan Penggugat V dalam rekonsensi/Tergugat V dalam konpensi adalah janda dari almarhum Pak Neroen ;
3. Menyatakan sebagai hukum tanah sengketa I dan II adalah harta peninggalan almarhum Pak Neroen ;
4. Menyatakan sebagai hukum penguasaan tanah sengketa I dan II oleh Tergugat I dalam rekonsensi/Penggugat dalam konpensi dan Tergugat II dalam rekonsensi/Turut Tergugat II dalam konpensi adalah tanpa hak dan melawan hukum ;
5. Menghukum Tergugat I dalam rekonsensi/Penggugat dalam konpensi dan Tergugat II dalam rekonsensi/Turut Tergugat II dalam konpensi atau siapa saja yang mendapatkan atau memperoleh hak dari pada mereka untuk menyerahkan tanah sengketa I dan II dalam keadaan kosong dari semua harta benda miliknya dan selanjutnya agar menyerahkannya kepada para Penggugat dalam rekonsensi/ para Tergugat dalam konpensi dalam keadaan kosong dan baik, bilamana perlu pelaksanaannya dengan bantuan Polisi atau aparat negara lainnya ;
6. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan dinyatakan tidak berlaku, jual beli, hibah, waris dan sertifikat hak, Pipil Buku Letter "C" atau Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama orang lain kecuali secara keseluruhan atas nama para Penggugat dalam rekonsensi/para Tergugat dalam konpensi ;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang dilakukan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan terhadap tanah sengketa I dan II ;



DALAM KONPENSI/REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat dalam konpensi/Tergugat I dalam rekonsensi dan Turut Tergugat II dalam konpensi/Tergugat II dalam rekonsensi untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini ;

ATAU :

Mohon putusan yang adil ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan telah menjatuhkan putusan, yaitu Putusan No. 67/Pdt.G/1999/PN.Kab.Prob., tanggal 5 April 2000 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan menurut hukum, bahwa Penggugat dan para Turut Tergugat I dan II adalah ahli waris dari almarhum Pak Ramania Sagino yang berhak mewarisi harta peninggalannya ;
3. Menetapkan menurut hukum, bahwa tanah-tanah sengketa yang terletak di Desa Ranon, Kecamatan Panukiran, Kabupaten Probolinggo sebagaimana tersebut :

- Tanah tegal yang sekarang sawah luas \pm 2,231 ha sebagian luas dari luas tanah seluruhnya 2,831 ha terletak di Blok Bangunan dengan batas-batas :

Utara : tanah Pak Mat Sunadji,

Timur : tanah H. Zainal P. Tilimo, P. Asri, P. Aswar Bongso, H. Zaini dan Kuburan,

Selatan : tanah P. Saleh dan,

Barat : Sungai ;

- Tanah sawah luas \pm 0,359 ha separuh bagian dari luas seluruhnya 0,709 ha terletak di Blok Bulu dengan batas-batas :

Utara : Arimin dan Edi Napi,

Timur : Sok-sok dan tanah P. Amlah,

Selatan : tanah P. Amlah,

Barat : Sok-sok ;

- Tanah sawah luas \pm 0,736 ha terletak di Blok Rabeh dengan batas-batas :

Utara : Kuburan,

Timur : Tanah P. Riwani,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Tanah B. Sum,

Barat : Selokan ;

- Tanah pekarangan luas \pm 0,502 ha terletak di Blok Bendungan dengan batas-batas :

Utara : Tanah B. Sudari,

Timur : Tanah P. Aryam,

Selatan : Tanah P. Remo,

Barat : Tanah B. Ardjo ;

adalah harta peninggalan almarhum P. Ramaina Sagino ;

4. Menyatakan bahwa penguasaan tanah-tanah sengketa tersebut oleh almarhum Neroen dan dilanjutkan oleh para Tergugat adalah tanpa hak dan melawan hukum ;
5. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari pada mereka untuk mengosongkan tanah-tanah sengketa tersebut dari semua harta benda miliknya dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik bila perlu pelaksanaannya dengan bantuan Polisi atau aparat Negara lainnya ;
6. Menghukum para Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini ;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

DALAM REKONPENSİ :

- Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian ;
- Menetapkan menurut hukum bahwa para Penggugat I sampai dengan IV adalah ahli waris dari almarhum Pak Neroen dan Penggugat V adalah janda dari almarhum Pak Neroen ;
- Menolak gugatan para Penggugat selebihnya ;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

- Menghukum para Tergugat Konpensi/para Penggugat dalam Rekompensi secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini sebesar Rp.331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya dengan putusan No. 755/PDT/2000/PT.SBY., tanggal 22 Januari 2001 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/para Pembanding pada tanggal 25 April 2001 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Mei

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 1218 K/Pdt/2002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2001 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 9 Mei 2001 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 67/Pdt.G/1999/PN.Kab. Prob. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Mei 2001;

bahwa setelah itu oleh Penggugat/Termohon Kasasi yang pada tanggal 29 Mei 2001 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat/para Pemohon Kasasi, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan pada tanggal 12 Juni 2001 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya telah salah menerapkan hukum yaitu hanya begitu saja menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan tanggal 5 April 2000 No. 67/Pdt.G/1999/PN.Kab. Prob. dengan menyetujui dan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri, tanpa memeriksa secara keseluruhannya fakta-fakta serta pertimbangan hukumnya tidak didasari alasan-alasan yang sah tentang pengambil alihan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut telah lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam peraturan perundangan, dan oleh karena putusan tersebut harus dibatalkan ;
2. Bahwa kelalaian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam peraturan perundangan tersebut di atas sangat merugikan para Pemohon Kasasi, karena dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Penga-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilan Negeri tanpa adanya alasan dan dasar hukum yang jelas, padahal pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut telah salah dalam menerapkan hukum ;

3. Bahwa kesalahan dalam menerapkan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan yaitu : karena telah mengabulkan gugatan Penggugat/ Termohon Kasasi mengenai "keahliwarisan almarhum Pak Ramaina Sagino" yang merupakan dalil pokok gugatannya, hanya dengan alat bukti : 1 (satu) surat keterangan dari Kepala Desa Ranon (bukan bukti autentik) dan 1 (satu) orang saksi ;

Padahal menurut hukum, bukti surat keterangan Kepala Desa (bukan bukti autentik) tersebut merupakan bukti permulaan yang harus didukung oleh bukti-bukti lain setidaknya-paling sedikit oleh 2 orang saksi. Karena satu saksi bukanlah saksi (unus testis nullus testis) ;

4. Bahwa untuk lebih jelasnya kesalahan menerapkan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan dalam putusannya tersebut dapat kami uraikan sebagai berikut :

Bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat/ Termohon Kasasi antara lain :

- Penggugat bersama Turut Tergugat I dan II adalah ahli waris almarhum Pak Ramaina Sagino yang berhak mewarisi harta peninggalannya ;
- Tanah-tanah sengketa merupakan harta peninggalan alm. Pak Ramaina Sagino ;

Bahwa apakah Penggugat/Termohon Kasasi dapat mem-buktikan dalil-dalil gugatannya tersebut ?;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya tersebut Penggugat/Termohon Kasasi telah mengajukan alat bukti berupa : surat-surat bertanda P-1 s/d P-12 serta 3 orang saksi ;

Bahwa untuk membuktikan Penggugat/Termohon Kasasi bersama Turut Tergugat I dan II merupakan ahli waris alm. Pak Ramaina Sagino ?

Dalam hal ini alat bukti yang berkaitan dengan dalil tersebut di atas yang diajukan oleh Penggugat/Termohon Kasasi adalah :

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 1218 K/Pdt/2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-1 : yang merupakan surat keterangan ahli waris alm. Pak Ramaina Sagino yang dibuat oleh Kepala Desa Ranon ;
- 1 (satu) saksi yaitu : saksi dua Penggugat bernama Pak Sanima alias Ndin (sedangkan 2 orang saksi lainnya tidak mengetahui keahliwarisan alm Pak Ramania Sagino (mohon periksa putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan halaman 16 s/d 18) ;

Dengan demikian menurut hukum bukti tanda P-1 bukanlah merupakan bukti autentik, oleh karena itu bukti P-1 tersebut merupakan bukti permulaan yang harus didukung oleh bukti yang lain yang setidaknya-tidaknya paling sedikit 2 orang saksi; Namun dalam hal ini sesuai fakta bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat/Termohon Kasasi yang mengetahui keahliwarisan alm. Pak Ramaina Sagino hanyalah 1 orang saksi saja, yang mana sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa "satu saksi bukanlah saksi" (unus testis nullus testis) ;

Bahwa akan tetapi putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan dalam pertimbangan hukumnya mengenai "apakah Penggugat bersama Turut Tergugat I dan II merupakan ahli waris dari almarhum Pak Ramaina Sagino" telah salah menerapkan hukumnya, karena sesuai fakta-fakta tersebut di atas seharusnya Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya mengenai keahliwarisannya alm. Pak Ramaina Sagino, namun hal tersebut telah dipertimbangkan dengan sebaliknya (tidak sesuai fakta) sebagaimana dalam putusannya halaman 24 alinea 4 yaitu : "Menimbang, bahwa dari surat bukti P-1 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat" ;

Di mana dalam pertimbangan tersebut Pengadilan Negeri "telah mengaitkan bukti P.1 dengan saksi-saksi Penggugat:, padahal sesuai fakta yang terungkap di persidangan, saksi Penggugat yang mengetahui keahliwarisan alm. Pak Ramaina Sagino hanya 1 orang saja yaitu saksi ke 2 Penggugat bernama Pak Sanima alias Ndin ;

Dengan demikian Penggugat/Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan dalilnya mengenai keahliwarisan almarhum Pak Ramaina Sagino ;

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 1218 K/Pdt/2002



4.6. Bahwa oleh karena (Penggugat bersama Turut Tergugat I dan II), maka dalil-dalil gugatan Penggugat/Termohon Kasasi selebihnya haruslah ditolak ;

5. Bahwa dengan adanya hal-hal tersebut di atas maka putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya dan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Probolinggo di Kraksaan tersebut tidak dapat di pertahankan karena telah salah dalam menerapkan hukum dan oleh karena itu haruslah dibatalkan ;

DALAM REKONPENSI :

Bahwa mengenai tanah sengketa I dan II dalam Rekonpensi karena baik dalam jawab menjawab dan pembuktiannya dalam Rekonpensi ini sama isinya seperti dalam Konpensi, maka pertimbangan hukum dalam konpensi diambil alih untuk pertimbangan hukum dalam rekonpensi. Dan oleh karena ternyata Penggugat Konpensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sehingga dengan demikian Konpensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sehingga dengan demikian Penggugat Rekonpensi telah dapat membuktikan dalil gugatan Rekonpensinya, oleh karena itu gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi tersebut haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke. 1 s/d 5 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex facti Pengadilan Tinggi tidak salah dalam menerapkan hukum, lagi pula judex facti Pengadilan Tinggi berwenang mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri, sepanjang judex facti Pengadilan Tinggi menganggap bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri tersebut sudah tepat dan benar serta alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak berten-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : SA'I, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. **SA'I**, 2. **SUTRIS alias PAK ACHMAD FAUZI**, 3. **SARWAN**, 4. **BOK SUMIATI alias BOK SUP** dan 5. **BOK WA** tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2007 oleh Iskandar Kamil, SH. Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Susanti Adi Nugroho, SH.MH. dan Abbas Said, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Elnawisah, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :
Ttd/ Susanti Adi Nugroho, SH.MH.
Ttd/ Abbas Said, SH.

K e t u a :
Ttd.
Iskandar Kamil, SH.

Biaya-biaya :

1. M a t e r a i.	Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i.	Rp. 1.000,-
3. Administrasi Kasasi.	Rp. 193.000,-
J u m l a h	Rp. 200.000,-

Panitera Pengganti :

Ttd.
Elnawisah, SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata,

MUH. DAMING SUNUSI, SH. MH.
NIP. 040030169

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 1218 K/Pdt/2002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)